



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 242/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGA DWI PRASETYO BIN SUCIPTO** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 18 september 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Maret 2012, Nomor Sprinhan/28/III/2012/reskoba, sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d tanggal 29 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Maret 2012, Nomor SPP-76/0.5.27/Epk/03/2012, sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 8 Mei 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Mei 2012, Nomor PRINT-663/0.5.27/Epl/05/2012, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 14 Juni 2012, Nomor 274/Pen.Pid/2012/PN.Ta., sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Juli 2012, Nomor 305/Pen.Pid/2012/PN.Ta., sejak tanggal 14 Juli 2012 s/d tanggal 11 September 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung

Nomor : 242/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 14 Juni 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 242/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 18 Juni 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2009 sebagaimana diatur dalam pasal 197 UURI Nomor : 36 tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO dengan pidana penjara selma 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam) belas butir pil double L dan sebuah HP merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ANGGA DWI PRASETYO BIN SUCIPTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekitar pukul 12.30 wib bertempat di Kelurahan Tamanan kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau a/at kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1.) UU RI No.39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 pukul 12.30 wib ia terdakwa ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO bertempat di Kelurahan Tamanan kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung telah menjual Pil Doubel L warna putih sebanyak 16 butir warna putih dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada saksi PURWANINGTYAS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan transaksi Pil Double L warna putih pada saksi PURWANINGTYAS tersebut kemudian ia terdakwa ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO berikut dengan barang buktinya ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Tulungagung karena telah kedapatan menjual Pil Double L warna putih ;

- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras) ;
- Selanjutnya ia terdakwa ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO beserta barang buktinya tersebut dibawa ke POLRES Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut .

Perbuatan ia terdakwa ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

16 (enam belas) butir pil LL, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SUGIONO ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di jalan umum masuk Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung saksi bersama saksi ANUNG ANANDITO telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual / mengedarkan pil double L ;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa telah menemukan dan menyita barang bukti berupa : 16 butir pil double L, 1 buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) '
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. ANUNG ANANDITO ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di jalam umum masuk Kelurahan Tamanan , Kecamatan Tulungagung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung saksi bersama saksi SUGIONO telah menangkap Terdakwa karena mengedarkan pil double L ;

- Bahwa pada saat menangkap terdakwa saksi telah menemukan dan menyita barang bukti berupa : 16 butir pil double L, 1 buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

3. Drs. AFAANDI. Apt. ;

- Bahwa untuk mengedarkan obat daftar G harus mempunyai ijin ;

- Bahwa obat double L adalah obat daftar G ;

- Bahwa orang yang mengedarkan obat daftar G tanpa ijin melanggar pasal 197 UURI No.36 tahun 1997 tentang Kesehatan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 maret 2012 sekira pukul 12.30 WIB di jalam umum masuk Kelurahan Tamanan, kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung karena mengedarkan pil double L

- barang bukti berupa : 16 butir pil double L, 1 buah HP merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,-

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan / menjual pil double L tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur " Setiap orang "
2. Unsur " Dengan sengaja "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur " memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memilik ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang - undang RI Noomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan "

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur " Setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya, in casu adalah ANGGA DWI PRASETYO BIN SUCIPTO yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan identitas Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdapat kesesuaian identitas Terdakwa yaitu ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO beralamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa unsur " Setiap orang " telah terbukti ;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja " ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang - undang tidak memberikan batasan tentang arti " dengan sengaja / kesengajaan " namun menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " Kesengajaan " (Opzet) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan iaut serta harus mengetahui (Wetten) akan akibat dari perbauatan itu dengan perkataan lain " Kesengajaan " terkandung maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan pil double harus dengan ijin dan Terdakwa menyadari pula akibat mengedarkan pil double L tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa unsur " Dengan sengaja " telah terbukti ;

Ad.3. Unsur " memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memilik ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang - undang RI Noomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Terdakwa telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap saksi SUGIONO dan saksi ANUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDITO keduanya petugas dari kepolisian karena Terdakwa telah mengedarkan / menjual pil double L tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unrur " memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar " telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas segala macam obat terlarang dan obat keras ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA DWI PRASETYO Bin SUCIPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua bulan) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam) belas butir pil double L dan sebuah HP merk Nokia, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu GAGUK YULI PRASETYO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh TINIK PURNAWATI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

GAGUK YULI PRASETYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)